

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("RAPAT")

PT RATU PRABU ENERGI Tbk
Kamis, tanggal 28 Nopember 2024

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu kepada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, dengan demikian Rapat ini dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
3. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat, dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 5 Nopember 2024 Pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat ini.
5. Ketentuan Korum dan Keputusan untuk Rapat;
Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah.
6. Semua Acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
7. Setelah selesai membicarakan setiap Acara Rapat, kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan Acara Rapat yang dibicarakan.
7. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
8. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya satu kali dalam setiap mata acara. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau/menyatakan pendapat.
 - ii. Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu per satu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut
 - b. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI:
 - i. Pemegang Saham mengajukan pertanyaan melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan atau pendapat per setiap mata acara secara tertulis melalui fitur *chat* pada menu *Electronic Opinions di layar E-Meeting Hall* dari fasilitas Akses KSEI (pada

- tautan <https://easy.ksei.co.id>). Pada bagian ini Perseroan akan menonaktifkan fitur *raise hand dan allow to talk* dalam webinar pada fasilitas Akses KSEI, oleh karena itu pengajuan pertanyaan/pendapat hanya disampaikan secara tertulis.
- ii. Pertanyaan atau pendapat dapat disampaikan selama pada kolom *General Meeting Flow Text* berstatus "*discussion Started for agenda item no.*
 - iii. Pimpinan Rapat atau wakil Perseroan lainnya akan menjawab atau memberikan tanggapan untuk pertanyaan yang relevan secara *live* melalui webinar atau melalui *Chat* pada kolom *General Meeting Flow Text*, dan demi efisiensi waktu setiap mata acara Rapat masing-masing pertanyaan/pendapat dan/atau usulan dibatasi maksimal 2 (dua) pertanyaan/pendapat.
9. Tata cara Pemungutan Suara:
- a. Setiap mata acara akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik di tempat Rapat, pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Pertama : mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.
 - ii. Kedua : mereka yang memberikan suara blanko/abstain diminta untuk mengangkat tangan, untuk dicatat pada aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Ketiga : mereka yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju .
 - c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (suara blanko/abstain) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - d. Bagi Pemegang Saham dan Kuasanya saham selain e-proxy yang hadir di tempat Rapat, yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara *blanko/abstain* dan/atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara *blanko/abstain* dan/atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan/keputusan yang diajukan dalam Rapat.
 - e. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik memberikan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan cara memberikan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat pada saat *voting time* dari aplikasi eASY.KSEI.
Apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.
Aplikasi eASY.KSEI dalam *voting time* akan menghitung mundur maksimum dua (dua) menit untuk setiap mata acara Rapat. Sebagai panduan selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status *voting for agenda no item () has started* pada kolom *General Meeting Flow Text*. Voting per mata acara Rapat berakhir ditandai dengan status pada kolom *General Meeting Flow Text* terlihat berubah menjadi *voting for agenda no item () has ended*. Kemudian PT. Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan perhitungan suara pada aplikasi eASY.KSEI bersama-sama Sekretaris Perusahaan, dengan suara yang dikeluarkan secara fisik.
10. Ketentuan pelaksanaan Rapat pada saat tayangan Rapat:
- a. Pemegang Saham dan Kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat secara langsung melalui *webinar zoom*, dengan mengakses eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
 - b. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan *webinar zoom* tetap sah dianggap hadir secara elektronik, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui tayangan

RUPS dan bila akan mengajukan pertanyaan hanya dapat disampaikan secara tertulis karena Perseroan akan menonaktifkan fitur *raise hand dan allow to talk*. Ketentuan mekanisme pengajuan pertanyaan dan atau pendapat ini sebagaimana tertera pada angka 8 poin b.i sampai dengan iii Tata Tertib ini.

- d. Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan dan atau pendapat wajib menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti pertanyaan/pendapat.
11. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
12. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.
13. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
14. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi.

Jakarta, 6 Nopember 2024
Direksi Perseroan